

**KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK
MELALUI JUAL BELI TERHADAP TANAH YANG
BERSTATUS LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Ali Irfan Effendi Rangkuti ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 19 Juni 2023

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juni 2023

Mengetahui,

 Ketua Ujian	 Sekretaris Ujian
<u>Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 198007202006041001	<u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.</u> NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ali Irfan Effendi Rangkuti
NIM : 1914101061
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 30 Septembrer 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ali Irfan Effendi Rangkuti

NIM. 1914101061

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dan dengan didasarkan pada keinginan luhur, penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral ataupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang sudah memberikan masukan, motivasi, serta menularkan semangat nya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis guna menuntaskan skripsi ini.
6. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di wilayah Kabupaten Buleleng beserta seluruh stafnya yang sudah memberikan data serta

informasi mengenai penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Laswar Efendi Rangkuti dan Ibu Ni Nyoman Parni yang selalu memberikan semangat, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang secara khusus penulis persembahkan kepada mereka, Ayah dan Mamah.
8. Kepada Ibu Nurul Meli Efryani Rangkuti, S.Psi. dan Ibu Dinda Nur Ainun Rangkuti, Amd.AB., sebagai kakak kandung penulis yang telah memberikan semangat dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah banyak melaksanakan aktivitas bersama terkait studi hingga pada penelitian skripsi ini.
10. Seluruh Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia se-Provinsi Bali yang hingga saat ini menjadi teman berpikir dan berjuang, sehingga hasil daripada itu dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada seluruh masyarakat tani yang menghidupi diri dan keluarganya dari hasil pertanian, turut mendorong motivasi penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 19 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum Ketahanan Pangan	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	17
2.3.1 Tanah Pertanian	18
2.3.2 Tanah Non Pertanian	20
2.4 Tinjauan Umum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	21
2.5 Kepemilikan dan Peralihan Hak Atas Tanah	27

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian.....	35
3.3 Data dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	39
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisi Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	45
4.2.2 Implementasi proses jual beli terhadap tanah yang berstatus LP2B di Kabupaten Buleleng.....	53
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	58
4.3.2 Implementasi proses jual beli terhadap tanah yang berstatus LP2B di Kabupaten Buleleng.....	65
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70

5.2 Saran71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

